

SURAT PERJANJIAN KERJA

nomor 187 KP.122.VII 1992

Tentang :

Hak Pinjam Pakai

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. M. Azzahri Arifin, M.Sc. : Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gembung dengan alamat Desa Meyasari, Kecamatan Pasirjambu Dt. II Bawangan. Dalam hal ini bertindak atas dan atas nama Puslitbun Gembung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Dina Wijayasastera : Kepala Dinas P & K Kecamatan Pasirjambu dengan alamat Kecamatan Pasirjambu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk saling mengingat diri dalam suatu Perjanjian penggunaan tanah sebagai hak pinjam pakai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA memberikan hak untuk memakai atau menggunakan tanah milik Puslitbun Gembung yang berlokasi di lingkungan Kebun Gembung kepada PIHAK KEDUA, sebagai hak pinjam pakai.

PASAL 2

1. Tanah milik Puslitbun Gembung tersebut dalam pasal (1) hanya dipergunakan untuk kepentingan pendidikan sekolah Dasar.
2. PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menjaga kelestarian tanah dan tidak boleh memakainya guna suatu keperluan lain tanpa sepengetahuan atau ijin PIHAK PERTAMA.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini, menjadi resiko PIHAK KEDUA yang diuraikan dalam bentuk ganti rugi.

PASAL 3

PASAL 3

Bahwa tanah milik Puslitbin Lembang yang dipakai untuk Sekolah Dasar adalah:

1. Sekolah Dasar Negeri Cisondari II dengan luas 1.570 m²
2. Sekolah Dasar Negeri Inpres Gembung dengan luas 1.750 m²
3. Sekolah Dasar Negeri Inpres Gembung Kai dengan luas 1.600 m²
4. Sekolah Dasar Negeri Cisondari II (Baru) dengan luas 1.200 m²

PASAL 4

Bahwa hak pinjam tanah tersebut berlaku sampai dengan PIHAK KEDUA tidak memperluas lagi.

PASAL 5

Segala sesuatu yang timbul dan/atau terjadi selama pelaksanaan penggunaan hak pinjam pakai berlangsung, yang tidak terdapat ketentuan/pengaturannya dalam pasal-pasal tersebut di atas akan diselesaikan secara aequum et bonum.

PASAL PENUTUP

Demikian surat Perjanjian hak pinjam pakai ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Gembung pada tanggal 1 AGUSTUS 1992.



PIHAK KEDUA

Dans Wijayawastara
Nip. 130070402



PIHAK PERTAMA

Dr. H. Gultoni Acifin, M.Sc.

22-11-1997